

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah lebih dari dua puluh tahun Indonesia telah terlepas dari belenggu orde baru dan kemudian memasuki era reformasi. Di masa ini, Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang dasar, terutama pergeseran nilai-nilai demokrasi yang menghilangkan nuansa otoritarian yang sebelumnya melekat pada sistem pemerintahan Indonesia. Upaya-upaya menghilangkan belenggu orde baru dilakukan melalui empat kali amandemen konstitusi UUD 1945 sebagai *living document*, sehingga lahir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹ Dengan diubahnya konstitusi Indonesia, saat ini Indonesia mengenal bentuk lembaga negara baru yang berbeda dengan teori pemisahan kekuasaan Montesque, yaitu the *fourth branch of the government*² atau sering disebut State's Auxiliary Body atau Lembaga negara Independen atau Lembaga negara Penunjang. Lembaga negara Penunjang ini ada yang dinilai memiliki nilai *constitutional importance* salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Komnas HAM sendiri sebenarnya sudah dibentuk semenjak 1993 melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian, Pada 1999, keberadaan Komnas HAM diatur kembali

¹I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, h. 17

²Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd Edition Oxford University Press, 1998, h. 281

dengan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Apabila melihat kembali kedalam peraturan pembentukannya bentuk dan kedudukan Komnas HAM ini merupakan Lembaga negara Independen yang kemudian disebutkan kembali bawa kedudukannya sama dengan Lembaga negara lainnya. Mandat awal dari pembentukan Komnas HAM ini adalah untuk melakukan pendidikan tentang Hak Asasi Manusia, mempelajari instrument HAM internasional, dan menyelidiki tentang kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.³

Namun diawal pembentukannya, terdapat beberapa pendapat pesimis bawasanya Komnas HAM tidak akan berjalan secara efektif pasalnya mandat yang dimiliki komisi ini lemah.⁴ Indonesia saat itu juga masih memiliki status otoriter, dan pada saat itu juga jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sangat masif. Namun, dalam awal pembentukannya Komnas HAM memiliki rekam jejak yang prima dibuktikan dengan penyelidikan pertama Komnas HAM yaitu terhadap kasus Marsinah pada tahun 1993.⁵ Marsinah merupakan aktivis buruh perempuan yang menghilang dan kemudian ditemukan dengan keadaan badannya telah termutilasi. Setelah kejadian tersebut, 10 dari pegawai pabrik yang sama dengan Marsinah bekerja dikriminalisasi dan dipaksa mengaku atas kematian Marsinah. Komnas HAM melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut membebaskan 10 orang pegawai yang diskriminalisasikan dan kemudian Komnas

³Ken setiawan, *The Paradox of Komnas ham, the Indonesian National Human Rights Commission*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 17, 2016, h.6.

⁴Jessica M. Ramsden Smith, *Komnas HAM and the Politics of Human Rights in Indonesia*, Australian National University Thesis, Australia, 2000, h.57.

⁵Otto Syamsuddin Ishak, *Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional, Komnas HAM*, Jakarta, 2016, h.10.

HAM disini berperan menyelidiki kasus tersebut hingga selesai. Hasil kerja perdana Komisi ini dinilai Menteri Luar Negeri Belanda Pieter Kooijmans merupakan satu langkah maju Indonesia dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia.⁶ Berbagai kasus pelanggaran HAM yang sama dilakukan oleh Aparat yang juga ditangani oleh Komnas HAM setelah Marsinah adalah kasus Liquisa dan Timika.

Lalu apabila kita bandingkan dengan penjaminan HAM pada era orde baru, kemajuan tentang perlindungan HAM berat memang sudah mengalami berbagai peningkatan. Namun, hal tersebut tidak berarti sudah tidak ada lagi problematika HAM di Indonesia. Komnas HAM diharap menjadi *Constitutional Organ* yang dapat menyelesaikan berbagai macam *Constitutional Problem* di Indonesia namun pada contohnya, pada praktik pelanggaran HAM saat ini tidak dilakukan secara represif namun cenderung melalui metode-metode yang seolah-olah legal. Pelanggaran HAM saat ini dilakukan melalui proses-proses legislasi yang merepresi hak secara halus (*softening rights violations*).⁷ Misalkan, aturan mengenai ketenagakerjaan yang membuka peluang outsourcing yang merugikan buruh pekerja, atau mengenai sengketa tanah adat masyarakat adat melawan perusahaan negara yang mendapat tekanan dari pemerintah daerah, atau lambannya penegakan kasus pembakaran pemukiman warga di Sampang yang menganut aliran kepercayaan Syi'ah. Hal-hal tersebut merupakan konsekuensi

⁶Ken setiawan, *Op.Cit*, h.41.

⁷Herlambang P. Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Penta Rel Vol.1 No.1, 2007, h.12.

adanya gesekan antara tafsir kekuasaan dan kekuasaan tafsir.⁸ Komnas HAM dalam hal ini dapat melakukan fungsi penelitiannya dengan mengkaji perundang-undangan namun, sayangnya hasil dari penelitian ini yang biasanya disebut sebagai rekomendasi acap kali tidak dihiraukan oleh pemangku kepentingan.

Komnas HAM dalam hal ini juga berperan sebagai Penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat, namun terdapat banyak persoalan dalam wewenang ini. Persoalannya yaitu di dalam kejasaan yang diberikan wewenang menyelidiki masih banyak berkas penyelidikan yang tertahan.⁹ Hal ini disebabkan konstruksi relasi Institusi yang ditimbulkan Oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menempatkan Komnas HAM sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM berat sedangkan penyidikannya ditangani Oleh Kejaksaan Agung RI.¹⁰ Menurut Enny Soeprapto, anggota Komnas HAM tahun 2002-2007, pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut menyebabkan ketidaklancaran juga terhadap hubungan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus HAM berat.¹¹ Contoh beberapa kasus yang telah coba diselidiki oleh komnas HAM namun terhalang karena hal ini adalah kasus Talangsari (1989), Kasus Kerusuhan Mei (1998), dan Kasus Semanggi (1998).

⁸*Ibid*, h.2

⁹Laporan Kerja Instansi Komnas HAM Tahun 2018, h 17

¹⁰Ifdhal Kasim, *Komnas Ham dan tantangannya dewasa ini*, Jurnal HAM Dignitas, Elsam, 2011, h.81

¹¹Enny Soeprapto, *Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, 2011, h. 23-26

Banyaknya kekurangan ini sebenarnya juga dikarenakan kedudukan, fungsi, wewenang, dan dasar hukum Komnas HAM sejatinya belum terintegrasi secara baik, contohnya fungsi dan wewenang Komnas HAM yang terdistribusi kedalam tiga Undang-Undang, yang pertama terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai penyelidik pelanggaran kasus HAM berat dan UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu sebagai pengawas dari berjalannya Undang-Undang tersebut. Distribusi fungsi dan kewenangan yang terdapat di beberapa Undang- Undang tersebut menunjukkan bentuk dari kelembagaan dari Komnas HAM tersebut belum komprehensif.¹²

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebenarnya Komnas HAM memiliki posisi yang cukup unik. Komnas HAM sebagai lembaga independen tidaklah bersifat menggantikan institusi yang menjalankan sistem peradilan, melainkan lebih kepada melengkapi institusi peradilan tersebut (quasi pemerintah),¹³ Inilah sebenarnya salah satu faktor Komnas HAM disebut sebagai Lembaga negara yang memiliki nilai *Constitutional Importance*. Banyak Komisi-Komisi negara yang salah satunya juga Komnas HAM memiliki fungsi yang terkesan mencampur. Contohnya semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi yudikatif. Berkaitan dengan bercampurnya fungsi ini pula lalu

¹²Rommy Patra, *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41, No 2, 2012, h.211-222

¹³Knut D Asplund dkk (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h.283.

kemudian muncul istilah yang kemudian berkembang di berbagai Negara yang disebut “*independent and self regulatory bodies*”.¹⁴

Meskipun Komnas HAM telah seringkali dinyatakan sebagai lembaga independen, hingga saat ini masih sering terjadi pro-kontra di dalam internal Komnas HAM. Pro-kontra ini menimbulkan persoalan mengenai pemilihan dari keanggotaan komisioner Komnas HAM sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, pemilihan melalui jalur mekanisme *fit and proper test* yang kemudian disetujui oleh DPR lalu, diresmikan oleh Presiden digunakan dalam memilih anggota komisioner Komnas HAM. Tipe tes yang menggunakan persetujuan dari DPR, ditakutkan bahwa lembaga Komnas HAM akan menjadi lembaga yang rentan terhadap intervensi kepentingan politik pada pemilihannya. Permasalahan ini juga sebenarnya yang dapat mengganggu kedudukan Independen dari Komnas HAM itu sendiri.

Ditengah banyaknya permasalahan yang dihadapi Komnas HAM, Masyarakat dalam hal ini masih menganggap Komnas HAM sebagai Lembaga yang dipercaya dalam menghadapi berbagai permasalahan HAM. Bisa dilihat dari data yang dilansir Laporan Tahunan Institusi. Dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM sebesar 6.000 berkas kasus per tahun,¹⁵ yang kemudian artinya setiap bulan terdapat sekitar 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas

¹⁴Jimly Ashiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 22

¹⁵Laporan Tahunan Instansi Komnas HAM 2016, h.7

HAM. Dapat dilihat dalam tabel 1 tentang jumlah pengaduan kepada Komnas HAM

Tabel 1: Jumlah Pengaduan Pada Komnas HAM Per Tahun

TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
2012	6.284
2013	5.919
2014	7.285
2015	8.249
2016	7.188

Dengan melihat banyaknya jumlah laporan yang dilakukan oleh masyarakat ini menunjukkan bahwasanya Komnas HAM sejatinya merupakan organ negara yang dinilai masyarakat dapat membantu berbagai *Constitutional Problem* yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Melihat begitu pentingnya keberadaan Komnas HAM maka diperlukan adanya agenda penguatan yaitu dari 4 faktor kedudukan, wewenang, serta aturan atau regulasi.

Problematika kehidupan berbangsa dan bernegara, pembaharuan hukum nasional menjadi salah satu cita-cita hukum yang diharapkan masyarakat, tak terkecuali pembaharuan Hukum Tatanegara. Sesuai dengan yang ada dalam agenda hukum Indonesia diharapkan kedepannya pemerinlah dapat menentukan arah regulasi yang terbuka, jelas, dan berpihak pada pemberantasna korupsi

khususnya penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁶ Oleh karena itu, penulis ingin membuktikan Nilai *Constitutional Importance* yang ada di dalam tubuh Komnas HAM sehingga nantinya ketika agenda penguatan dari pada Komisi ini sendiri berjalan dapat terlegitimasi dan memiliki arah yang jelas.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah merumuskan latar belakang dari permasalahan Komnas HAM yang telah ada kemudian dalam hal ini penulis menyimpulkan terdapat dua permasalahan yang kemudian menjadi rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga negara Penunjang yang memiliki *Constitutional Importance* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
2. Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga negara penunjang yang memiliki *Constitutional Importance* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan berbagai isu didalam latar belakang dan permasalahan yang kemudian disimpulkan kedalam dua permasalahan, penulis akhirnya juga menarik benang merah tujuan dari penelitian ini:

1. Melakukan penelusuran terhadap nilai *Constitutional Importance* yang dimiliki Komnas HAM dalam ketatanegaraan di Indonesia untuk

¹⁶Mochtar Soleman dan Mohammad Noer, *Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014- 20 oktober 2015*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 No. 1, 2017, h.3.

mendapatkan deskripsi atau gambaran bagaimana bentuk penguatan Komnas HAM didalam Indonesia.

2. Merumuskan penguatan dari Komnas HAM dari segi bentuk, wewenang, serta bentuk aturan.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini, maka penulis berharap adanya penelitian skripsi diharapkan dapat :

- 1.5.1 Memperoleh pengetahuan akan konsep dan urgensi Lembaga negara Penunjang yang memiliki *Constitutional Importance* yaitu Komnas HAM dalam sistem ketatanegaran di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan referensi baru baik oleh akademisi maupun praktisi dalam pembaharuan hukum tata negara
- 1.5.2 Menciptakan hukum baru melalui penguatan Komnas HAM dalam instrumen hukum di Indonesia berdasarkan pada hierarki norma berjenjang yang tepat

1.5. Metode

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang nantinya akan digunakan dalam mendalami skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian normatif ini yang kemudian bisa disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum dengan tipe ini terdiri dari penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terkait taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,

sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁷ Secara yuridis-normatif,¹⁸ penelitian ini secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam penguatan kewenangan dan keberadaan Komnas HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui berbagai permasalahan yang berkembang terkait restrukturisasi kelembagaan Komnas HAM dalam rangka pembaharuan hukum ketatanegaraan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat dirumuskan hal-hal yang perlu direvisi atau ditambah dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini nantinya akan mengkaji berbagai permasalahan yang ada dari 3 pendekatan yaitu yang pertama adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan Kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Kemudian untuk merumuskan apa yang hendak penulis cari dalam rumusan masalah 1 (satu) maka akan digunakan metode pendekatan konseptual

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

¹⁸Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Co., New York, 1984, h.6-8.

¹⁹Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normative ini yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 10.

(*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang digunakan dengan memahami berbagai konsep hukum yang dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum, ahli hukum melalui pendapat dan argumentasi dan juga doktrin-doktrin yang ada. Dalam penulisan skripsi ini akan dikaji terkait konsep *Constitutional Importance dan Constitutional organ* sebuah lembaga negara. Selain itu, rumusan masalah ke 1 (satu) digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini perlu dipahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini akan ditelaah lebih lanjut keterkaitan antara kewenangan Komnas HAM dalam Undang-undang dengan gagasan pemberian wewenang baru dan proses penguatannya dalam perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang ke 2 (dua) akan dijawab dengan metode pendekatan yang merupakan suatu metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang kemudian juga dikaji dari sisi implementasi dengan (*case approach*) untuk kemudian dapat melihat permasalahan apa yang sebenarnya yang menghambat kinerja Komnas HAM dan kemudian dapat diperbaiki dengan mekanisme penguatan Lembaga yang akan dibahas dan dirumuskan dalam penelitian ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Apabila melihat kepada penelitian hukum seperti pada umumnya , sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Komnas HAM, yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi Negara RI.
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
 - e. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Indonesia.
 - f. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - g. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang UU Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

2. Yang kedua adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku terkait dengan penelitian ini, berbagai jurnal atau makalah hukum, laporan tahunan instansi maupun juga artikel berita.
3. Yang ketiga adalah bahan hukum tersier dimana bahan hukum ini terdiri dari penjelasan dari berbagai kalimat yang biasanya kita temukan dalam berbagai kamus contohnya kamus bahasa, kamus hukum, kamus politik maupun ensiklopedia.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui melihat permasalahan yang ada dalam skripsi ini kemudian mencari bahan yang sesuai kemudian dikumpulkan, untuk selanjutnya diinventarisir dan kemudian dilakukan telaah terhadap muatan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Setelahnya, dilakukan kajian lebih mendalam terkait masing-masing bahan hukum dan hasil pendalaman tiap-tiap bahan hukum kemudian diintegrasikan untuk menjawab persoalan hukum yang diangkat secara rinci, tersusun dan sistematis.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode ini adalah metode analisis bahan hukum yang

ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

1.6. Sistematika Pertanggungjawaban

Sistem penjabaran skripsi ini akan dimulai dari bab 1 hingga bab 4. Dari bab 1 akan dituliskan tentang Latar belakang yang menjadikan penulis menjadikan sebagai judul skripsi. Bab ini dimulai dengan keberadaan Komnas HAM di masa ini dengan berbagai pencapaian dan perannya sebagai pelindung Hak Asasi Manusia yang diamanatkan konstitusi namun juga akan dibahas tentang problematika sehingga menimbulkan gagasan penguatan Komnas HAM itu sendiri. Setelah menyelesaikan latar belakang dari permasalahan ini maka ditemukan dua rumusan masalah yang nantinya akan dijawab dalam skripsi ini.

Bab II nantinya akan menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini yaitu kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga negara Penunjang yang memiliki *Constitutional Importance* yaitu Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bab ini dimulai dengan memaparkan konsepsi komisi negara di Indonesia, serta konsep lembaga negara *Constitutional Organ* dengan *Constitutional Importance* di Indonesia yang salah satunya adalah Komnas HAM. Dalam bab ini juga akan merumuskan tentang nilai *Constitutional Importance* Komnas HAM yang banyak berperan dalam Mahkamah Konstitusi, Legislasi maupun di dalam Peradilan.

Bab III juga masih berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, namun sudah memasuki kedalam rumusan masalah yang kedua yaitu penguatan Komnas HAM. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang penguatan Komnas HAM dari segi

bentuknya yang dikatakan sebagai Lembaga negara Independen. Kemudian dilanjutkan kedalam pembahasan agenda penguatan Komnas HAM dalam segi Fungsi yang terjabarkan kedalam wewenang dan yang terakhir adalah agenda penguatan Komnas HAM dalam segi aturan, dimana nantinya dalam penelitian ini akan diberikan saran bagaimana harusnya bentuk pengaturan dari Komnas HAM.

Skripsi ini akan diakhiri dengan Bab IV yang didalamnya memuat kesimpulan dan benang merah pada permasalahan di rumusan masalah 1 dan 2. Pada bab IV juga berisikan saran dari kesimpulan permasalahan yang diambil. Diharapkan nantinya saran dari skripsi ini akan membantu para *stakeholders* dalam melakukan pembaharuan hukum khususnya pada tubuh Komnas HAM